



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ZUHANDI, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 232, Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Mulyo Nugroho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Pemuda Nomor 232, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017;  
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Termohon I telah menikah dengan saksi Dias Aprita Dewi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 pukul 09.00 WIB di Pedukuhan IV Panjatan RT 13 RW 08, Kelurahan Panjatan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/2014 tanggal 11 Januari 2014 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selanjutnya Termohon I tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dias Aprita Dewi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di di Gereja Santa Maria Assumpta Klaten Jalan Andalas Nomor 24 Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten menikah lagi dengan Termohon II;
3. Bahwa dengan demikian perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang ini, harus memenuhi syarat adanya persetujuan dari istri/istri-istri";
4. Bahwa perkawinan tersebut juga belum mendapatkan izin dari Pengadilan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”;

5. Bahwa terhadap perkawinan Termohon I Muhammad Taufik Arifianto alias Muhammad Taufik dengan Termohon II Christina Early Putriani telah ada putusan dari Pengadilan Negeri Klaten Nomor 161/Pid.B/2016/PN Kln., tanggal 26 September 2016 dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap dimana Terdakwa Muhammad Taufik Arifianto alias Muhammad Taufik dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga telah diperoleh bukti yang sah secara hukum jika perkawinan Termohon I Muhammad Taufik Arifianto alias Muhammad Taufik dengan Termohon II Christina Early Putriani adalah perkawinan yang seharusnya tidak bisa dilaksanakan karena terhalang oleh perkawinan sebelumnya antara Termohon I Muhammad Taufik Arifianto alias Muhammad Taufik dengan sdri. Dias Aprita Dewi;
6. Bahwa di samping itu, berdasarkan surat pernyataan dan Surat Keterangan dari Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dalam berkas persyaratan pengajuan nikah dan berkas persyaratan/registrasi penerbitan kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, status Termohon I adalah jejak serta belum pernah kawin;
7. Bahwa dengan demikian, maka Termohon I telah melakukan manipulasi mengenai identitas Termohon I ketika Termohon I mau menikah dengan Termohon II;
8. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai Pasal 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat dimohonkan pembatalan oleh Pemohon;
9. Bahwa dasar hukum Pemohon sebagai pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan tersebut adalah:
  - Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan, “di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 24 Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, menyatakan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  - Bahwa sesuai Pasal 23 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, “yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan”;
  - Bahwa sesuai bunyi Pasal 26 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1), “perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, Jaksa dan suami atau istri”;
10. Bahwa hal selanjutnya adalah sewaktu menikah Termohon I beragama Islam sedangkan Termohon II beragama Kristen Katholik dan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dengan dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3310-KW-18052015-0016 tanggal 20 Mei 2015;
11. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II adalah perkawinan antar agama yang tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten bukanlah pejabat yang berwenang mencatat perkawinan antar agama karena Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya berwenang mencatat perkawinan orang yang bukan beragama Islam padahal Termohon I adalah orang yang beragama Islam;
12. Bahwa dengan demikian, perbuatan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten yang mencatat perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II sesuai bunyi Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dapat dimintakan pembatalannya oleh Pemohon karena merupakan perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
13. Bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3310-KW-

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18052015-0016 tanggal 20 Mei 2015 maka Pemohon mohon agar buku Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

14. Bahwa Pemohon sanggup untuk menghadirkan alat bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dengan Akta Nikah Nomor 3310-KW-18052015-0016 tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 3310-KW-18052015-0016 tanggal 20 Mei 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau:

Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah memberikan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PN Kln., tanggal 16 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 16 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.P/2017/PN Kln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2017



dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Salah menerapkan atau melanggar hukum acara (hukum formal):

- Bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

Pasal 25:

“Permohonan Pembatalan Perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri”;

Pasal 26:

Ayat (1):

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, Jaksa dan suami atau istri”;

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

Pasal 37:

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”;

Pasal 38:

Ayat (1):

“Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri”;

Ayat (2):

“Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”;

Ayat (3):

“Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini”;

- Bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon Kasasi telah mengikuti kehendak Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tercantum di dalam permohonan Pembatalan Perkawinan tertanggal 16 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Register Nomor 10/Pdt.P/2017/PN Kln., tanggal 18 Januari 2017, hal mana apabila dicermati diperoleh data-data sebagai berikut:

- 1) Bahwa bentuk pembatalan perkawinan adalah permohonan bukan gugatan, hal ini sesuai perintah Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Bahwa bentuk permohonan pembatalan perkawinan dibuat seperti model gugatan, hal tersebut terbukti karena dalam permohonan pembatalan perkawinan bukan hanya terdapat Pemohon, tetapi ada terdapat Pemohon: Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Termohon I: Muhammad Taufik Arifianto alias Muhammad Taufik dan Termohon II: Christina Early Putriani, hal ini sesuai perintah Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara sebagaimana diperintahkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini";
  - 2) Bahwa Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut";

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2017



Fakta hukumnya:

Termohon I dan Termohon II tidak dipanggil Pengadilan, seharusnya Termohon I dan Termohon II dipanggil oleh Pengadilan dan didudukkan sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

- 3) Bahwa Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka";

Fakta hukumnya:

Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon Kasasi tertanggal 16 Januari 2017 disikapi Hakim dengan menjatuhkan penetapan bukan putusan;

Fakta hukum sebagaimana dipaparkan di atas mengakibatkan Pemohon Kasasi kesulitan melakukan upaya hukum: apakah upaya hukum banding ataupun upaya hukum kasasi atau upaya melaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI karena adanya Pelanggaran hukum acara (vide: SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/V1/2009) yang pada prinsipnya "demi kepentingan hukum merugikan Pemohon Kasasi";

**B. Salah menerapkan atau melanggar hukum materiil:**

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi dengan adanya terdapatnya salah penerapan atau melanggar hukum acara mengakibatkan secara materiil sikap Hakim terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon Kasasi menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum, kaidah hukumnya adalah "Tidak ada sikap (*in casu* penetapan hakim) yang didasari pada hukum acara yang salah menjadi dapat dibenarkan menurut hukum secara materiil";

Hal ini tampak pada pertimbangan hukum Hakim di bawah ini:

Tentang hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut permohonan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama M. Supriyanto, FX. Widagdo, Muhammad Irfan Rahmadi, Laurentina Supartini, Supandi SPD, Muhammad Taufik Sudibyo, dan 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama Drs. H. Muhammad Zahid MS;



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/di hadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara/petitum Pemohon dalam permohonannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memutus perkara permohonan yang terbatas pada hal-hal yang tegas-tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan syarat untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki ciri-ciri bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan, pihak yang ada hanya Pemohon sendiri, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan atau Tergugat, dan petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan Pemohon sepihak, dan petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain, harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon dengan acuan antara lain isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon, dan juga tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman, hal ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari sifat *ex parte* yang benar-benar melekat (*in herent*) dalam permohonan, oleh karena tidak ada pihak lawan atau Tergugat, dengan sendirinya tidak ada pihak yang dapat ditimpakan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam permohonan diktum hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta, pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun, dan tidak dapat memuat amar konstitutif





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menciptakan suatu keadaan baru;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam Penetapan yaitu nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri Pemohon saja, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga dan dalam hal menjatuhkan penetapan, pada dirinya hanya melekat kekuatan secara sepihak, yaitu tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak manapun dan dalam posita permohonan tidak rumit dalam gugatan perkara *contentiosa*, yang mana landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat alasan dan menjelaskan hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon bahwa dalam permohonannya, Pemohon mencantumkan pihak Termohon I dan Termohon II yang dalam hal pengajuan permohonan hanya ada satu pihak yaitu Pemohon dan dalam uraian posita permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak memaparkan secara jelas tujuan/kepentingan hukum Pemohon dan hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang diajukan dalam mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II yang mana perkawinannya telah tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3310-KW-18052015-0016 tanggal 20 Mei 2015 yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara atau proses pembatalan perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tidak dijumpai ketentuan yang mengatur secara khusus tentang Tata Cara Penyelesaian Pembatalan Perkawinan, namun melalui ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa tata cara mengajukan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian dan dalam Pasal 38 ayat (3) mengatur hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ayat (1) disebutkan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Pencatat Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana” dan dalam angka 17 disebutkan bahwa yang dimaksud “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati posita permohonan Pemohon dan petitum yang diajukan oleh Pemohon yaitu dalam angka (2) permohonan Pemohon yaitu memohon kepada Majelis Hakim “Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dengan Akta Nikah Nomor 3310-KW-18052015-0016 tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap Majelis Hakim sementara yang menyidangkan perkara permohonan adalah hakim tunggal, dan produk pengadilan yang dikeluarkan adalah penetapan bukan putusan dan dalam hal ini Pemohon meminta pembatalan perkawinan yang mana dalam hal ini perkawinan termasuk dalam peristiwa penting yang dicatatkan dalam Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa berikutnya Pemohon Kasasi akan memperteguh alasan memori kasasi bahwa “Hakim telah salah menerapkan atau melanggar hukum materiil”, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Bahwa pertimbangan hukum Hakim yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon bahwa dalam permohonannya, Pemohon mencantumkan pihak Termohon I dan Termohon II yang dalam hal pengajuan permohonan hanya ada satu pihak yaitu Pemohon dan dalam uraian posita permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak memaparkan secara jelas tujuan/kepentingan hukum Pemohon dan hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang diajukan dalam mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II yang mana perkawinannya telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3310-KW-18052015-0016 tanggal 20 Mei 2015 yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa pengadilan memandang tidak ada alasan hukum yang dapat mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena secara formalitas permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan maka patut secara hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena formalitas permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima maka menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;  
Menetapkan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Adalah pertimbangan hukum yang "Salah menerapkan atau melanggar hukum";

2) Bahwa kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum karena secara jelas dan tegas Pemohon Kasasi telah menguraikan tujuan/kepentingan hukum Pemohon dan hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang diajukan dalam mengajukan Pembatalan



perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II sebagaimana tersebut di dalam permohonan Pembatalan Perkawinan tertanggal 16 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Register Nomor 10/Pdt. P/PN Kln., tanggal 18 Januari 2017;  
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, dengan demikian bentuk permohonan pembatalan perkawinan harus berupa gugatan *contentiosa* yang ada 2 (dua) pihaknya bukan *voluntair* sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Zuhandi, S.H., M.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZUHANDI, S.H., M.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2017